

Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Beras) di Kabupaten Tuban

Business Actors' Perception Towards the Obligation to Registration Fresh Food of Plant Origin (Rice) in Tuban Regency

Teti Hariyati*, Teguh Soedarto, Hamidah Hendrarini

Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar
*Email: teguh_soedarto@upnjatim.ac.id
(Diterima 12-06-2025; Disetujui 26-07-2025)

ABSTRAK

Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan dalam Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) untuk menjaga keamanan pangan produk beras yang akan dijual oleh pelaku usaha ke masyarakat Kabupaten Tuban karena isu keamanan pangan merupakan isu penting sebagai prasyarat utama yang harus dipenuhi karena akan sangat berpengaruh terhadap keberterimaan suatu produk PSAT dipasaran termasuk beras. Total sampel dalam penelitian ini 30 responden untuk pelaku usaha, 5 responden untuk konsumen dan 10 responden *key informan*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis persepsi menggunakan alat skala *likert* dan analisis SWOT. Persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban tergolong pada kategori sangat baik menunjukkan bahwa mereka mendukung dan merasa diuntungkan dengan adanya kewajiban registrasi PSAT. Upaya-Upaya Peningkatan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Beras) Di Kabupaten Tuban yaitu Manfaatkan prosedur registrasi yang mudah dan subsidi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dan memperluas pasar beras bersertifikat dan Tingkatkan produk beras bersertifikat dengan informasi yang jelas mengenai standar keamanan pangan, dan manfaatkan akses pasar baru seperti e-commerce dan supermarket.

Kata kunci: Kewajiban Registrasi, Pelaku Usaha, Persepsi, PSAT, SWOT

ABSTRACT

Registration of Fresh Food of Plant Origin in Domestic Production of Small Businesses (PSAT-PDUK) to maintain food safety of rice products that will be sold by business actors to the community of Tuban Regency because the issue of food safety is an important issue as the main prerequisite that must be met because it will greatly affect the acceptance of a PSAT product in the market including rice. The total sample in this study was 30 respondents for business actors, 5 respondents for consumers and 10 key informant respondents. Data analysis used in this study was perception analysis using a Likert scale tool and SWOT analysis. The perception of business actors regarding the obligation to register PSAT in Tuban Regency is included in the very good category indicating that they support and feel benefited by the obligation to register PSAT. Efforts to Improve Business Actors Regarding the Obligation to Register Fresh Food of Plant Origin (Rice) in Tuban Regency, namely Utilizing easy registration procedures and government subsidies to increase the participation of business actors and expand the certified rice market and increase certified rice products with clear information regarding food safety standards, and utilize new market access such as e-commerce and supermarkets.

Keywords: Registration Obligation, Business Actors, Perception, PSAT, SWOT

PENDAHULUAN

Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) merupakan bentuk perizinan berusaha bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang mengedarkan PSAT (beras) dalam bentuk kemasan eceran. Kegiatan registrasi PSAT-PDUK mempunyai beberapa manfaat yaitu untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan PSAT khususnya produk beras kepada konsumen, memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen khususnya masyarakat Kabupaten Tuban, mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sehingga dapat memperluas akses pasar, serta memberikan branding produk pangan segar dengan adanya label jaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.

Berdasarkan data tahun 2024, terlihat disparitas yang signifikan antara jumlah pelaku usaha PSAT-PDUK yang sudah dan belum registrasi di Kabupaten Tuban. Dari total 219 pelaku usaha yang

teridentifikasi, hanya 17 (7,7%) yang telah melakukan registrasi, sementara 202 (92,3%) masih belum terdaftar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pendaftaran dan formalisasi usaha di sektor ini masih menghadapi berbagai kendala (Nurhayati & Sari, 2022). Kecamatan Rengel dan Soko menjadi wilayah dengan jumlah usaha terdaftar tertinggi (masing-masing 6 dan 9 usaha), sekaligus mencatat jumlah usaha belum terdaftar yang cukup besar yaitu kecamatan Palang dan Soko (32 dan 15 usaha). Hal ini mungkin mencerminkan efektivitas sosialisasi di wilayah-wilayah dengan basis pertanian kuat, meski masih terdapat ruang untuk peningkatan (Widodo et al., 2023). Di sisi lain, terdapat 13 kecamatan yang sama sekali belum memiliki satupun pelaku usaha yang terdaftar, dengan jumlah usaha belum terdaftar bervariasi dari 4 hingga 13 unit. Fenomena ini sesuai dengan temuan Prasetyo (2021) tentang korelasi antara aksesibilitas layanan pemerintah dengan tingkat kepatuhan registrasi usaha.

Beberapa faktor potensial yang dapat menjelaskan rendahnya tingkat registrasi ini antara lain persepsi pelaku usaha tentang kompleksitas prosedur administrasi, kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dan keterbatasan jangkauan program pendampingan dari dinas terkait (Hakim et al., 2022). Temuan ini diperkuat oleh penelitian Febrianto (2023) yang menunjukkan bahwa 65% pelaku usaha mikro di sektor pangan mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan registrasi.

Ketidakpatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban registrasi PSAT-PDUK berpotensi menimbulkan dampak serius, baik bagi konsumen maupun sistem pengawasan pangan di Kabupaten Tuban. Dari aspek kesehatan, produk yang tidak terdaftar berisiko mengandung bahan berbahaya seperti logam berat atau pestisida yang melebihi ambang batas aman (Suryanto et al., 2021), mengancam keamanan pangan masyarakat. Secara hukum, pelaku usaha yang tidak terdaftar dapat menghindari akuntabilitas hukum ketika terjadi kasus keracunan atau penipuan konsumen (Hakim, 2023), sementara dari sisi ekonomi, ketiadaan data usaha yang valid menyulitkan pemerintah dalam merancang program pembinaan UMKM yang tepat sasaran (Purnomo, 2023). Selain itu, disparitas registrasi antarkecamatan (12 kecamatan nihil pelaku usaha terdaftar) memperlebar ketimpangan akses terhadap perlindungan konsumen dan pembinaan usaha, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal (Widodo et al., 2023).

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena mengangkat permasalahan registrasi PSAT-PDUK yang melibatkan tiga pemangku kepentingan utama dengan tantangan berbeda. Dari sisi produsen, rendahnya kepatuhan registrasi (hanya 12,7% di Kabupaten Tuban) mencerminkan hambatan struktural seperti kompleksitas administrasi, biaya pendaftaran, dan kurangnya kesadaran tentang manfaat legalitas usaha (Nurhayati & Sari, 2022), sementara dari perspektif konsumen, ketiadaan registrasi berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap produk tidak aman, seperti beras dengan residu pestisida atau pemalsuan kualitas (Damayanti, 2023), yang diperparah oleh minimnya literasi konsumen dalam memverifikasi keamanan pangan (Wulandari, 2023). Di tingkat pemerintah, disparitas registrasi antarkecamatan (12 kecamatan nihil usaha terdaftar) mengindikasikan inefektivitas pengawasan dan pendampingan, serta lemahnya penegakan regulasi (Badan POM, 2022), sehingga diperlukan solusi berbasis bukti untuk menyelaraskan kepentingan ketiga pihak ini. Penelitian ini menjadi krusial untuk merumuskan model registrasi yang adaptif, meningkatkan akuntabilitas rantai pasok pangan, dan memperkuat perlindungan konsumen, sekaligus mendukung pencapaian target keamanan pangan berkelanjutan.

Menurut penelitian (Sarjan et al., 2022) yang berjudul “Upaya Peningkatan keamanan Pangan pada Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kota Mataram” yang bertujuan dalam meningkatkan pemahaman dan praktik budidaya serta penjaminan mutu pangan yang dihasilkan. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan keamanan pangan pada Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) salah satunya yaitu dengan melakukan registrasi pendaftaran sertifikasi keamanan pangan. Terdapat beberapa usaha yang telah melakukan registrasi pada komoditi yang dihasilkan yaitu Japri Farm, UD Rohana dan KWT Bunga Matahari, UD Sari Melanting, dan UD Sumber Sari.

Menurut penelitian (Widjayanti et al., 2022) yang berjudul “Efektifitas Pembinaan Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Sukabumi” yang bertujuan agar pelaksanaan pembinaan pemenuhan 3 komitmen registrasi PSAT oleh Pelaku Usaha dapat berjalan secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam kegiatan adalah terjun langsung. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa Pangan Segar Asal

Tumbuhan (PSAT) merupakan pangan yang menjadi kewenangan dinas yang menangani urusan pangan di kabupaten/kota. Pelaksanaan pemenuhan registrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) oleh Pelaku Usaha PSAT akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila didukung oleh berbagai sarana dan prasarana. Selain itu, dihasilkan 2 jenis google form untuk form penilaian mandiri dan form penilaian penerapan yang baik PSAT dan beberapa standard operating procedures (SOP) yang dapat membantu PD. Aster (sebagai Pelaku Usaha) dalam pemenuhan penerapan yang baik PSAT, serta pendampingan pembuatan SOP di PD. Aster yang telah dilakukan untuk memperbaiki SOP yang telah ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan menganalisis upaya-upaya peningkatan pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Beras) di Kabupaten Tuban.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kabupaten Tuban dimana dipilih secara *purposive* dengan suatu metode penentuan lokasi penelitian yang ditentukan dengan secara sengaja didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program kewajiban Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK). Adapun waktu pengambilan data ini dilaksanakan 3 bulan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2025.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dan berdasarkan sifat permasalahannya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan suatu objek berdasarkan dengan kenyataan yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan input data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif (persepsi manusia) di dapat dengan bantuan wawancara, sedangkan data kualitatif tersebut akan diolah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan analisis SWOT.

Populasi pada penelitian ini yaitu pelaku usaha PSAT-PDUK (Beras) di Kabupaten Tuban dengan jumlah 251 pelaku usaha PSAT-PDUK. Penentuan jumlah awal anggota sampel berstrata di lakukan dengan cara pengambilan sampel secara *Proportionate stratified random sampling* yaitu dengan menggunakan Rumus *Proportionate*:

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

ni : Jumlah strata

n : Jumlah sampel (30)

Ini : Jumlah anggota strata

N : Jumlah anggota populasi seluruhnya

Sampel Sudah registrasi 2 responden dan sampel belum registrasi 28 responden. Populasi dalam penelitian ini terkait konsumen adalah keseluruhan konsumen yang membeli produk PSAT Beras. Sampel konsumen menggunakan *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil sebesar 5 responden. Sehingga total sampel dalam penelitian untuk menjawab persepsi adalah 35 pelaku usaha PSAT-PDUK (Beras) di Kabupaten Tuban.

Penentuan sampel untuk menjawab tujuan ketiga menggunakan dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penentuan sampel untuk menjawab tujuan yaitu para ahli atau pelaku yang berkompeten dan terlibat dalam PSAT-PDUK program registrasi yang meliputi responden ahli yaitu pelaku usaha yang sudah registrasi minimal 1 tahun sebanyak 3 responden, pelaku yang belum registrasi namun memiliki pengalaman usaha minimal 1 tahun sebanyak 3 responden dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban yang menangani registrasi PSAT-PDUK sebanyak 4 responden. Sehingga total responden dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.

Untuk menganalisis persepsi yaitu menganalisis persepsi pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan produk dalam negeri usaha kecil (PSAT-PDUK) terhadap kewajiban registrasi PSAT-PDUK.

Dengan membuat kuisisioner dimana hasil pengisian kuisisioner akan dianalisis dengan cara dikelompokkan berdasarkan variabel dan dilakukan skoring dengan skala likert.

Untuk menganalisis upaya peningkatan yaitu analisis SWOT menurut Rangkuti (2014), analisis SWOT adalah suatu identifikasi faktor strategis secara sistematis untuk merumuskan strategi. Strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif yang menjelaskan bagaimana mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan strategi terhadap pelaku usaha dalam kewajiban registrasi PSAT dianalisis dengan metode analisis SWOT, singkatan dari Strengths (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) lingkungan internal serta Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) lingkungan eksternal (Rangkuti, 2014). Matrik SWOT menggambarkan peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks tersebut terdiri atas empat kuadran, dimana tiap – tiap kuadran memuat masing – masing dari strategi. Setelah diperoleh data atau informasi mengenai faktor yang mempengaruhi pelaku usaha dalam kewajiban registrasi PSAT, maka tahap selanjutnya adalah memanfaatkan data atau informasi tersebut untuk merumuskan strategi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kewajiban registrasi PSAT mengharuskan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan keamanan pangan yang ketat agar produk yang mereka hasilkan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Agar program ini dapat berjalan dengan baik, tentunya peserta program registrasi PSAT yakni pelaku usaha PSAT diharapkan memiliki persepsi yang baik pula. Persepsi persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perolehan Skor Persepsi Pelaku Usaha dan Konsumen Terhadap Masing – Masing Variabel dan Secara Keseluruhan

No	Macam Aspek Kondisi Sosial	Belum Registrasi	Sudah Registrasi	Konsumen	Skor	Kategori Persepsi
1	Pendapat	21,64	21	21,20	63,84	Sangat Baik
2	Sikap	20,36	22	23,40	65,76	Baik dan Sangat Baik
3	Dampak	21,79	21	22,60	65,39	Sangat Baik
Jumlah Keseluruhan					194,99	Sangat Baik

Sumber: Analisis Data Primer (2025)

Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa secara umum persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban tergolong pada kategori sangat baik dengan rata – rata skor persepsi secara keseluruhan sebesar 194,99. Hasil penelitian ini sesuai dan memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Legita pada tahun (2017), dimana pada penelitian tersebut diperoleh tingkat persepsi petani tergolong pada kategori tinggi dengan rata-rata skor persepsi secara keseluruhan sebesar 2,51 dari kisaran skor 1,00-3,00.

Aspek pendapat, skor yang diperoleh adalah 63,84, yang berada dalam kategori sangat baik. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki pandangan yang sangat positif terhadap kewajiban registrasi beras. Sebagian besar pelaku usaha berpendapat bahwa registrasi merupakan langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan standar kualitas produk beras dan memastikan keamanan pangan bagi konsumen. Registrasi juga dianggap sebagai mekanisme untuk mendapatkan sertifikasi yang diakui, yang membantu meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen.

Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap registrasi produk pangan sering kali dipengaruhi oleh kesadaran pelaku usaha mengenai manfaat yang dapat diperoleh, seperti jaminan kualitas dan keamanan produk, serta potensi untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Sebagai contoh, sebuah penelitian oleh Zhao (2016) menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar secara resmi cenderung lebih mudah diterima oleh pasar internasional, karena konsumen dan badan pengawas lebih mempercayai produk yang telah melalui proses registrasi yang sah. Keberadaan registrasi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengurangi risiko permasalahan hukum terkait dengan keamanan pangan, karena mereka telah mematuhi regulasi yang berlaku.

Aspek sikap, pelaku usaha menunjukkan skor 65,76, yang termasuk dalam kategori baik dan sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa pelaku usaha tidak hanya memiliki pandangan positif, tetapi juga menunjukkan sikap yang mendukung dan siap menjalani proses registrasi beras. Sikap ini

menunjukkan bahwa pelaku usaha memahami bahwa registrasi adalah langkah penting untuk memperkuat posisi mereka di pasar yang semakin kompetitif. Registrasi beras dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka dalam menyediakan pangan yang aman dan berkualitas kepada konsumen.

Faktor yang mempengaruhi sikap positif ini antara lain adalah pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat jangka panjang dari registrasi dan peraturan yang jelas. Pelaku usaha yang sudah berpengalaman dalam menjalankan usahanya cenderung lebih memahami pentingnya dokumentasi yang sah dan pengakuan dari pihak berwenang. Ini sejalan dengan penelitian oleh Niemeyer et al. (2015), yang menunjukkan bahwa pelaku usaha yang sudah terdaftar secara resmi memiliki keuntungan lebih dalam hal akses ke pasar yang lebih luas dan kepercayaan konsumen.

Aspek dampak, pelaku usaha memberikan skor 65,39, yang menempatkan hasilnya dalam kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya mendukung registrasi dari sisi administratif, tetapi juga merasakan dampak positif yang signifikan terhadap usaha mereka. Mereka mengakui bahwa registrasi beras memberikan dampak yang besar, terutama dalam hal kepercayaan konsumen dan reputasi produk di pasar. Dengan terdapatnya produk beras, pelaku usaha merasa lebih percaya diri dalam memasarkan produk mereka, karena mereka tahu bahwa produk mereka sudah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu dampak terbesar yang dirasakan adalah meningkatnya daya saing produk beras di pasar. Registrasi memberi jaminan bahwa produk yang dijual telah melewati proses pengawasan yang ketat, sehingga konsumen merasa lebih aman dan percaya untuk membeli. Hal ini sesuai dengan temuan Widodo et al. (2018), yang menyatakan bahwa produk yang terdaftar memiliki potensi untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi, karena konsumen lebih cenderung memilih produk yang memiliki jaminan kualitas dan sertifikasi resmi.

Strategi peningkatan kewajiban registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dalam menerapkan peningkatan pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban untuk mencapai tujuan yang tepat maka pelaku usaha melakukan identifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang berpengaruh bagi pelaku usaha PSAT di Kabupaten Tuban.

Tabel 2. Pengembangan Matriks Evaluasi Faktor Strategi Strategi Peningkatan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Beras)


Faktor – Faktor Strategi Internal	Rating	Bobot	Skor
Strenght (Kekuatan)			
Tidak ada biaya registrasi beras (Gratis)	3,9	0,15	0,57
Prosedur yang mudah dipahami registrasi beras yang ditetapkan pemerintah	3,4	0,13	0,44
Produk beras memenuhi standar keamanan pangan (contoh: SNI, BPOM)	3,5	0,13	0,46
Jaringan distribusi yang mendukung peredaran beras terdaftar	3,6	0,14	0,49
Total Kekuatan	14,4	0,54	1,96
Weakness (Kelemahan)			
Terkadang kesulitan mengurus registrasi karena kurangnya SDM yang kompeten	3	0,12	0,35
Belum adanya pendampingan teknis secara rinci terkait registrasi	3,1	0,11	0,38
Belum mendapatkan informasi lengkap tentang manfaat registrasi beras	3	0,12	0,35
Produk beras belum memiliki sertifikat keamanan pangan	3	0,10	0,30
Total Kelemahan	12,1	0,46	1,38
Selisih Kekuatan - Kelemahan			0,58
Faktor – Faktor Strategi Eksternal	Rating	Bobot	Skor
Oppurtunities (Peluang)			
Pemerintah menyediakan pelatihan/subsidi untuk memudahkan registrasi	3,4	0,14	0,47
Konsumen lebih memilih beras bersertifikat karena alasan keamanan	3,4	0,14	0,45
Registrasi membuka akses pasar baru (e-commerce, supermarket)	3,5	0,14	0,50
Kemudahan bermitra dengan petani bersertifikat untuk bahan baku berkualitas	3,4	0,14	0,47
Total Peluang	13,6	0,56	1,90
Treaths (Ancaman)			
Produk beras ilegal (tanpa registrasi) lebih murah dan bersaing	2,5	0,10	0,26
Regulasi registrasi sering berubah dan sulit diikuti	2,6	0,11	0,28
Biaya produksi meningkat karena meningkatnya permintaan	3	0,12	0,37

Banyak pelaku usaha tradisional menolak registrasi	2,7	0,11	0,30
Total Ancaman	10,8	0,4	1,20
Selisih Peluang - Ancaman			0,7

Sumber: Analisis Data Primer (2025)

Tabel 2. memperlihatkan bahwa selisih faktor strategis internal (kekuatan – kelemahan) adalah sebesar 0,58 yang berarti bahwa pengaruh kekuatan lebih besar dibandingkan pengaruh kelemahan terhadap pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban, sedangkan selisih strategi faktor eksternal (peluang dan ancaman) sebesar 0,7 yang artinya pengaruh peluang lebih besar dibandingkan pengaruh ancaman terhadap pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban. Berdasarkan penggabungan matriks evaluasi faktor internal dan eksternal tersebut, dapat diketahui posisi strategi pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban. Posisi pada strategi peningkatan pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban yang dianalisis menggunakan matriks posisi, sehingga menghasilkan titik koordinat (X, Y). Nilai X diperoleh dari selisih faktor internal (kekuatan – kelemahan) dan Y diperoleh dari selisih faktor eksternal (peluang – ancaman).

Posisi pada strategi peningkatan pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban yang dianalisis menggunakan matriks posisi, sehingga menghasilkan titik koordinat (X, Y). Nilai X diperoleh dari selisih faktor internal (kekuatan – kelemahan) dan Y diperoleh dari selisih faktor eksternal (peluang – ancaman). Setelah melakukan perhitungan bobot dari masing-masing faktor internal dan faktor eksternal kemudian dianalisis dengan menggunakan matriks posisi untuk melihat posisi strategi peningkatan pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban. Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh nilai X sebesar 0,58 ($X > 0$) dan nilai Y sebesar 0,7 ($Y > 0$). Posisi koordinat IFS dan EFS dapat dilihat pada gambar 1. Matriks strategi peningkatan pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban pada gambar 5.1 menunjukkan nilai $X > 0$ yaitu 0,58 dan nilai $Y > 0$ yaitu 0,7. Hal ini berarti posisi strategi peningkatan pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban berada pada kuadran I (dua) yakni S-O.



Gambar 1. Matriks Posisi Strategi Peningkatan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Registrasi PSAT Di Kabupaten Tuban

Dari hasil hasil matriks internal - eksternal yang diperoleh dari nilai total skor pembobotan pada strategi peningkatan pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban diperoleh faktor internal bernilai 0,58 yang artinya nilai ini merupakan selisih antara kekuatan dan kelemahan, dimana kekuatan lebih besar dibandingkan dengan kelemahan. Dan untuk faktor eksternal, bernilai 0,7 yang artinya nilai ini merupakan selisih antara peluang dan ancaman, dimana nilai peluang lebih besar dari ancaman. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strate*).

Strategi peningkatan pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban pada posisi yang sangat menguntungkan bagi pelaku usaha PSAT beras memiliki peluang (pemerintah menyediakan pelatihan/subsidi untuk memudahkan registrasi, konsumen lebih memilih beras bersertifikat karena alasan keamanan, registrasi membuka akses pasar baru, kemudahan bermitra dengan petani bersertifikat untuk bahan baku berkualitas) dengan mempertimbangkan kekuatan

(tidak ada biaya registrasi beras, prosedur yang mudah dipahami registrasi beras yang ditetapkan pemerintah, produk beras memenuhi standar keamanan pangan, jaringan distribusi yang mendukung peredaran beras terdaftar).

Tabel 3. memperlihatkan setelah melakukan analisis dengan menyusun faktor - faktor strategis dalam matriks SWOT. Matriks ini menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis yaitu strategi S – O (Strengths – Opportunities), strategi S – T (Strengths – Treaths), strategi W – O (Weakness - Opportunities), strategi W – T (Weakness – Treaths). Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strate), strategi agresif (Strenghts – Opportunities Strategy) yaitu melakukan ekspansi dan meningkatkan pertumbuhan secara maksimal untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada dengan ruang lingkup (scope development), pengembangan sumberdaya (resource development), keunggulan bersaing (competitive advantage) dan bersinergi (synergy). Matriks SWOT dibangun berdasarkan adanya faktor-faktor strategi baik internal (kekuatan – kelemahan) maupun eksternal (peluang – ancaman).

Tabel 3. Matriks SWOT

EFAS	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)	
	IFAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada biaya registrasi beras (Gratis) 2. Prosedur yang mudah dipahami registrasi beras yang ditetapkan pemerintah 3. Produk beras memenuhi standar keamanan pangan (contoh: SNI, BPOM) 4. Jaringan distribusi yang mendukung peredaran beras terdaftar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkadang kesulitan mengurus registrasi karena kurangnya SDM yang kompeten 2. Belum adanya pendampingan teknis secara rinci terkait registrasi 3. Belum mendapatkan informasi lengkap tentang manfaat registrasi beras 4. Produk beras belum memiliki sertifikat keamanan pangan
	Peluang (Oppurtunities)	Strategi S – O	Strategi W – O
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah menyediakan pelatihan/subsidi untuk memudahkan registrasi 2. Konsumen lebih memilih beras bersertifikat karena alasan keamanan 3. Registrasi membuka akses pasar baru (e-commerce, supermarket) 4. Kemudahan bermitra dengan petani bersertifikat untuk bahan baku berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaatkan prosedur registrasi yang mudah dan subsidi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dan memperluas pasar beras bersertifikat. (O1, O2, S1, S3, S5) 2. Tingkatkan produk beras bersertifikat dengan informasi yang jelas mengenai standar keamanan pangan, dan manfaatkan akses pasar baru seperti e-commerce dan supermarket. (S4, S2, O4, O5) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasikan pendampingan teknis secara rinci untuk pelaku usaha yang kesulitan dalam proses registrasi. (O4, W1, W4) 2. Sosialisasikan manfaat registrasi beras untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang keuntungan jangka panjang (O1, O2, O3, W3, W5)
	Ancaman (Treaths)	Strategi S – T	Strategi W – T
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk beras ilegal (tanpa registrasi) lebih murah dan bersaing 2. Regulasi registrasi sering berubah dan sulit diikuti 3. Biaya produksi meningkat karena meningkatnya permintaan 4. Banyak pelaku usaha tradisional menolak registrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan jaringan distribusi yang kuat untuk melawan kompetisi dari produk beras ilegal dan menjaga keberlanjutan pasar beras bersertifikat. (T2, T3, S1, S2) 2. Tingkatkan kualitas produk beras bersertifikat untuk tetap menarik bagi konsumen, meskipun ada produk beras ilegal yang lebih murah. (S4, S5, T1, T4) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki pendampingan teknis dan peningkatan kompetensi SDM untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh produk beras ilegal. (W1, W2, W5, T1) 2. Hadapi perubahan regulasi dengan penyesuaian yang cepat dan buat strategi komunikasi yang jelas untuk mendukung para petani mengikuti peraturan yang berlaku. (W4, T2, T4)

Sumber: Analisis Data Primer (2025)

Adapun alternatif strategi pengembangan usahatani padi organik yaitu:

- a) Manfaatkan prosedur registrasi yang mudah dan subsidi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dan memperluas pasar beras bersertifikat.

Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pelaku usaha untuk mengikuti proses sertifikasi. Salah satu caranya adalah melalui subsidi biaya dan prosedur registrasi yang mudah. Proses yang mudah dan tanpa biaya (gratis) mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk bergabung dalam sistem sertifikasi, yang membuka peluang pasar yang lebih besar. Subsidi yang disediakan oleh pemerintah dapat mengurangi hambatan ekonomi yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam program sertifikasi beras. Penelitian oleh Sari et al. (2019) menunjukkan bahwa subsidi pemerintah dalam biaya sertifikasi secara signifikan meningkatkan adopsi sertifikasi di kalangan pelaku usaha khususnya pelaku usaha skala kecil yang sebelumnya enggan untuk mendaftar.

- b) Tingkatkan produk beras bersertifikat dengan informasi yang jelas mengenai standar keamanan pangan, dan manfaatkan akses pasar baru seperti e-commerce dan supermarket.

Konsumen kini semakin peduli terhadap keamanan pangan, dan beras bersertifikat memenuhi permintaan ini dengan menyediakan produk yang lebih aman dan terjamin kualitasnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan memasarkan beras yang telah terdaftar dengan informasi yang jelas mengenai standar keamanan pangan seperti SNI atau BPOM. Akses pasar baru melalui e-commerce dan supermarket memberikan peluang besar untuk memperluas distribusi beras bersertifikat. Penelitian oleh Teguh et al. (2021) mengungkapkan bahwa penjualan beras bersertifikat melalui platform e-commerce meningkatkan visibilitas produk dan memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya pemasaran yang lebih rendah.

KESIMPULAN

Persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi PSAT di Kabupaten Tuban tergolong pada kategori sangat baik dengan rata-rata skor persepsi secara keseluruhan sebesar 194,99 menunjukkan bahwa mereka mendukung dan merasa diuntungkan dengan adanya kewajiban registrasi PSAT. Upaya-Upaya Peningkatan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Beras) Di Kabupaten Tuban adalah strategi S-O yaitu Manfaatkan prosedur registrasi yang mudah dan subsidi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dan memperluas pasar beras bersertifikat dan Tingkatkan produk beras bersertifikat dengan informasi yang jelas mengenai standar keamanan pangan, dan manfaatkan akses pasar baru seperti e-commerce dan supermarket.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan [Badan POM]. (2022). Laporan pengawasan produk pangan olahan tahun 2022. Badan POM RI.
- Damayanti, R. (2023). Analisis risiko konsumsi produk pangan tanpa izin edar di Jawa Timur. *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 7(1), 23-37
- Febrianto, E. (2023). Analisis kendala registrasi usaha mikro sektor pangan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Usaha Kecil*, 12(1), 78-92
- Hakim, A. (2023). Perlindungan konsumen dan akuntabilitas hukum pelaku usaha pangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 15(2), 45-60
- Legita, L. (2017). Persepsi Petani Terhadap Kewajiban Registrasi Produk Pangan: Studi Kasus di Kabupaten Malang. *Jurnal Pertanian Indonesia*, 15(3), 245-257
- Niemeyer, A., Johnson, M., & Chen, J. (2015). The Role of Product Registration in Enhancing Business Competitiveness. *Journal of Food Security and Business Development*, 3(2), 120-130
- Nurhayati, A., & Sari, M. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan registrasi usaha pangan olahan. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 10(2), 145-160

- Prasetyo, D. (2021). Dampak aksesibilitas layanan pada kepatuhan UMKM: Studi kasus di Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 45–60
- Purnomo, B. (2023). Strategi pembinaan UMKM pangan berbasis data terpadu. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 8(1), 78-92
- Rangkuti, Freddy. 2014. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Sari, L., Supriyadi, A., & Yuniarti, N. (2019). Peran Pemerintah dalam Memberikan Subsidi untuk Memfasilitasi Registrasi Pangan Segar. *Jurnal Pertanian dan Teknologi Pangan*, 15(2), 123-135
- Sarjan, M., Nikmatullah, A., Haryanto, H., Thei, R. S., & Jihadi, A. (2022). Upaya Peningkatan keamanan Pangan pada Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kota Mataram. *Unram Journal of Community Service*, 3(4), 134–147
- Teguh, S., Rina, D., & Hidayat, F. (2020). Pengaruh Sertifikasi Produk Pangan Terhadap Daya Saing di Pasar Global. *Jurnal Pangan dan Keamanan Pangan*, 12(4), 155-169
- Widjayanti, Widowati, S., & Mardiah. (2022). Efektifitas Pembinaan Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 4(1), 25–33
- Widodo, B., Pratama, D., & Wahyudi, D. (2018). The Effect of Product Registration on the Marketability of Local Rice in Indonesia. *Asian Agricultural Journal*, 6(4), 1-11
- Widodo, J., Santoso, B., & Utami, R. (2023). Efektivitas program pendampingan registrasi usaha di daerah pedesaan. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Lokal*, 5(1), 12–25
- Wulandari, S. (2023). Tingkat pemahaman konsumen terhadap label dan sertifikasi pangan di daerah perkotaan. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 18(3), 201-215
- Zhao, H. (2016). The Impact of Product Registration on Consumer Trust and Market Performance. *International Journal of Marketing Studies*, 8(3), 25-34